



**PUTUSAN**

**Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Sgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SENGETI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxx xx, RT 03, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**TERMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxx xx, RT 07, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti pada tanggal 28 November 2023 dengan register perkara Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Sgt, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2013 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: 570/25/X/2013, tertanggal pada tanggal 19 November 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;

1. Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup menjalani kehidupan bersama dalam berumah tangga berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada bulan Maret 2023;
3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - ANAK 1, Tempat dan tanggal lahir, Lampung, 28 Februari 2015, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SD (Belum Tamat);
  - ANAK 2, Tempat dan tanggal lahir, Bahar Mulya, 21 November 2021, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Belum Sekolah;Yang mana pada saat sekarang ini kedua anak tersebut ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan September 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, seringkali terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus yang disebabkan oleh karena:
  - a. Termohon seringkali tidak mau menuruti perkataan Pemohon;
  - b. Termohon seringkali tidak ada keterbukaan terkait perihal keuangan yang mana dalam hal ini Termohon seringkali mengambil pinjaman dengan tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Termohon mengambil pinjaman tersebut dan bahkan Termohon tega hingga menyuruh anak Pemohon dan Termohon untuk meminjam uang dengan mengatasnamakan nama Pemohon, selain itu Termohon juga tega hingga menggadai buku nikah Pemohon dan Termohon tersebut;

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2023 disebabkan oleh hal yang sama pada poin 5 (lima) akibat dari itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama tersebut yang dimana selanjutnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai saat sekarang ini tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon berpisah, upaya perdamaian telah dilakukan akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dikarenakan Termohon selalu mengulangi kesalahannya;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon dimasa yang akan datang;
8. Bahwa dengan diajukannya permohonan ini, Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari Permohonan yang diajukan Pemohon pada Pengadilan Agama Sengeti;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti c/q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Arif Irhami, S.H.I., M.Sy. sebagaimana laporan tanggal 12 Desember 2023, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan tanggal 12 Desember 2023 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa kedua belah pihak bersepakat menyerahkan dan menyelesaikan kasus perceraian dan hal lainnya dengan mengikuti proses persidangan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;
2. Bahwa terkait nafkah iddah dan mut'ah, Pemohon dan Termohon bersepakat sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - b. Bahwa Pemohon akan memberikan mut'ah uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon mengubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa sepanjang mengenai identitas, pernikahan, tempat tinggal dan tentang anak adalah benar sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya angka 1, 2, 3, dan 4;
- Bahwa dalil angka 5 benar, perselisihan rumah tangga Termohon dengan Pemohon mulai terjadi sejak bulan September 2022 karena diantara Termohon dan Pemohon jarang berkomunikasi dan saling diam-diaman;
- Bahwa dalil angka 5 huruf a benar, Termohon tidak mau menuruti perkataan Pemohon karena antara Termohon dan Pemohon tidak terbuka dalam masalah keuangan;
- Bahwa dalil angka 5 huruf b benar, Termohon mengambil pinjaman tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon menyuruh anak Termohon dan Pemohon untuk meminjam uang dengan mengatasnamakan Pemohon disebabkan karena Pemohon tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, Pemohon hanya memberi nafkah sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) hari atau Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) hari, sehingga Termohon pernah meminjam di koperasi sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dengan jaminan buku nikah untuk keperluan rumah tangga;

- Bahwa dalil angka 6 benar, puncak perselisihan antara Termohon dengan Pemohon terjadi pada bulan Maret 2023, sejak saat itu Termohon berpisah dengan Pemohon setelah Termohon diusir oleh Pemohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah bersepakat mengenai hak-hak Termohon seperti nafkah iddah dan mut'ah dalam kesepakatan hasil mediasi;
- Bahwa Termohon mengajukan gugat balik sebagai berikut:
  - a. Bahwa Termohon menginginkan agar hak pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap 2 (dua) orang anak Termohon dan Pemohon bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 28 Februari 2015, dan ANAK 2, lahir pada tanggal 21 November 2021, diberikan kepada Termohon;
  - b. Bahwa alasan Termohon ingin hak pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap 2 (dua) orang anak Termohon dan Pemohon adalah karena Pemohon bekerja dari pagi hari hingga sore hari sehingga Pemohon tidak memiliki waktu untuk mengasuh kedua anak tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak pemeliharaan (*hadhanah*) dua orang anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 28 Februari 2015, dan ANAK 2, lahir pada tanggal 21 November 2021 diberikan kepada Penggugat;

Bahwa atas jawaban dan gugatan tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon mengusir Termohon dari rumah kediaman bersama;

Bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memiliki waktu untuk mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak benar Tergugat bekerja dari pagi hari hingga sore hari karena Tergugat bekerja sebagai buruh sawit hanya selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam dalam sehari;
- Bahwa Tergugat menginginkan hak pemeliharaan terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Tergugat;
- Bahwa alasan Tergugat meminta agar hak pemeliharaan terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa Penggugat melakukan perbuatan asusila dengan melakukan panggilan video tanpa busana dengan pria lain;
  - b. Bahwa tidak benar Tergugat tidak membayar uang sekolah anak Penggugat dan Tergugat padahal uang tersebut sudah Tergugat berikan kepada Penggugat;
  - c. Bahwa karena Tergugat bekerja sebagai buruh sawit hanya 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam perhari jadi Tergugat punya banyak waktu luang;
  - d. Bahwa Penggugat telah menyuruh anak Penggugat dan Tergugat untuk meminjam uang kepada orang lain dengan alasan untuk makan padahal Tergugat telah memenuhi nafkah untuk Penggugat dan anak-anak;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban semula dan gugatan rekonvensi semula;
- Bahwa Termohon mengakui pernah melakukan panggilan video tanpa busana dengan pria lain, Termohon mengaku khilaf atas perbuatan tersebut;

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Sgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Termohon tidak membayar uang sekolah anak karena uang yang diberikan Pemohon untuk keperluan tersebut Termohon gunakan untuk membayar cicilan pinjaman di koperasi;

-Bahwa Termohon memang menyuruh anak Termohon dan Pemohon meminjam uang kepada orang lain dengan alasan untuk makan karena Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, Nomor 570/25/X/2013 atas nama PEMOHON dan TERMOHON yang aslinya diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, tanggal 19 November 2013. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1806-LU-07042014-0188, atas nama ANAK 1 yang aslinya diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, tanggal 7 April 2014. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1505-LU-22122021-0001, atas nama ANAK 2 yang aslinya diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, tanggal 22 Desember 2021. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P.3;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan membenarkan dan mengakuinya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI, di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 7 (tujuh) bulan lalu tidak harmonis karena Pemohon telah berpisah dengan Termohon;
- Bahwa diantara Pemohon dengan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon pernah meminjam uang kepada istri saksi tanpa sepengetahuan Pemohon, saksi tahu karena pernah 2 (dua) kali mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon akibat masalah tersebut, pertengkaran terakhir terjadi sekitar 2 (dua) pekan setelah Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan;
- Bahwa saksi sering mendengar cerita jika anak Pemohon dan Termohon sering meminjam uang kepada orang lain;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon kini dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon diasuh dan dirawat oleh Pemohon sejak Pemohon berpisah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja serabutan dan Pemohon bekerja selama 3 (tiga) hingga 4 (empat) jam dalam sehari;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon sementara diasuh oleh ibu kandung Pemohon ketika Pemohon sedang bekerja;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik, tidak memiliki riwayat perbuatan kriminal dan tidak pernah main perempuan;

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon berperilaku baik sebagaimana ibu-ibu lainnya dan bermasyarakat dengan baik;
  - Bahwa Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon sejak lebih kurang 7 (tujuh) bulan lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI, di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 8 (delapan) bulan lalu tidak harmonis karena Pemohon telah berpisah dengan Termohon;
  - Bahwa diantara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Termohon banyak memiliki utang tanpa sepengetahuan Pemohon dengan alasan untuk membeli kebutuhan rumah tangga padahal Pemohon telah memberikan uang untuk keperluan tersebut, Termohon sering berutang dengan alasan membeli kebutuhan rumah tangga namun wujudnya tidak ada, Termohon bersikap boros padahal pendapatan Pemohon dari bekerja sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) sampai Rp4.000.000 (empat juta rupiah) perbulan diberikan semua kepada Termohon, saksi tahu dari cerita Pemohon;
  - Bahwa saksi sering mendengar cerita dari pemilik warung langganan saksi jika anak Pemohon dan Termohon yang pertama sering disuruh Termohon untuk meminjam uang di warung tersebut;

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon kini dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon diasuh dan dirawat oleh Pemohon sejak Pemohon berpisah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh muat sawit selama 3 (tiga) jam dalam sehari;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon sementara diasuh oleh ibu kandung Pemohon ketika Pemohon sedang bekerja;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik, tidak memiliki riwayat perbuatan kriminal, tidak pernah minum minuman keras dan tidak pernah main perempuan;
- Bahwa saksi tidak tahu perilaku sehari-hari Termohon dalam kehidupan bermasyarakat;
- Bahwa Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon sejak lebih kurang 8 (delapan) bulan lalu, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama setelah diusir Pemohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap kedua saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada kedua saksi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 3, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon karena saksi telah berteman sejak lama dengan Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Bahar Mulya xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah datang berkunjung ke rumah kediaman Termohon dan Pemohon;
  - Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang dari 1 (satu) bulan lalu tidak harmonis karena Termohon telah berpisah dengan Pemohon;
  - Bahwa diantara Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Termohon sering berutang untuk keperluan rumah tangga, saksi tahu dari cerita Termohon;
  - Bahwa saksi tidak tahu jumlah utang Termohon;
  - Bahwa Termohon berutang ada yang minta izin Pemohon terlebih dahulu, ada juga utang yang tanpa izin Pemohon;
  - Bahwa Termohon berutang untuk membeli kebutuhan rumah tangga, seperti kulkas;
  - Bahwa 2 (dua) orang anak Termohon dan Pemohon dalam keadaan baik sejak Termohon berpisah dengan Pemohon;
  - Bahwa perilaku Termohon dalam kehidupan sehari-hari baik, tidak pernah berbuat kriminal, tidak pernah berbuat tindak kejahatan dan tidak pernah mabuk;
  - Bahwa Termohon bekerja dengan berjualan es selama lebih kurang 1 (satu) bulan terakhir sejak Termohon berpisah dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon sejak kurang 1 (satu) bulan lalu, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama setelah diusir oleh Pemohon;
  - Bahwa sejak pisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah dirukunkan oleh pihak keluarga;
2. SAKSI 4, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Bahar Mulya, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 2 (dua) pekan lalu tidak harmonis karena Termohon telah berpisah dengan Pemohon;
- Bahwa diantara Termohon dengan Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon sering berutang untuk keperluan rumah tangga, saksi tahu dari cerita Termohon dan saksi juga pernah 1 (satu) kali mendengar Termohon bertengkar dengan Pemohon namun saksi tidak tahu sebabnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah utang piutang Termohon;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Termohon dan Pemohon dalam keadaan baik sejak Termohon berpisah dengan Pemohon;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Termohon dan Pemohon diasuh oleh Pemohon sejak Termohon berpisah dengan Pemohon, jika Pemohon sedang bekerja maka kedua anak tersebut diasuh oleh tetangga;
- Bahwa perilaku Termohon dalam kehidupan sehari-hari baik, tidak pernah berbuat kriminal dan tidak pernah berbuat tindak kejahatan;
- Bahwa Termohon bekerja dengan berjualan jajanan anak sekolah sejak Termohon berpisah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon sejak lebih kurang 2 (dua) pekan lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak pisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah dirukunkan oleh pihak keluarga;

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap kedua saksi Termohon tersebut, Termohon dan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada kedua saksi tersebut;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan keduanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### A. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Arif Irhami, S.H.I., M.Sy. sebagaimana laporan tanggal 12 Desember 2023, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan tanggal 12 Desember 2023, dan Pemohon mengubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon seringkali tidak mau menuruti perkataan Pemohon, Termohon seringkali mengambil pinjaman tanpa sepengetahuan Pemohon dengan menyuruh anak Pemohon dan Termohon untuk meminjam uang dengan mengatasnamakan nama Pemohon, bahkan Termohon juga pernah melakukan panggilan video tanpa busana dengan laki-laki lain, dan akibatnya sejak bulan Maret 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon pada pokoknya telah membenarkan semua dalil permohonan Pemohon bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana di dalam dalil permohonan Pemohon, dan penyebab Termohon banyak berutang karena nafkah dari Pemohon tidak mencukupi, serta Termohon mengakui telah melakukan panggilan video tanpa busana dengan laki-laki lain namun hal tersebut Termohon lakukan karena khilaf, dan Termohon bersedia bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dalil permohonan Pemohon tentang dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun karena perkawinan adalah merupakan suatu ikatan yang sakral sehingga untuk menghindari bersekongkol dalam perceraian maka kepada Pemohon dibebani pembuktian;

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Sgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 merupakan fotokopi dari akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 Oktober 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Oktober 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan bahwa ANAK 1 adalah anak dari Pemohon dan Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa ANAK 1, lahir pada tanggal 28 Februari 2014, saat ini berumur 9 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menerangkan bahwa ANAK 2 adalah anak dari Pemohon dan Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa ANAK 2, lahir pada tanggal 21 November 2021, saat ini berumur 2 tahun;

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan September 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon seringkali tidak mau menuruti perkataan Pemohon, Termohon seringkali

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil pinjaman tanpa sepengetahuan Pemohon dengan menyuruh anak Pemohon dan Termohon untuk meminjam uang dengan mengatasnamakan Pemohon, bahkan Termohon juga pernah melakukan panggilan video tanpa busana dengan laki-laki lain;

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

3. Bahwa baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan tanggal 12 Desember 2023, dan Pemohon mengubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan telah disetujui oleh Termohon yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraian dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 12 Desember 2023, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon terkait dengan hak-hak akibat perceraian berupa nafkah iddah dan mut'ah, maka berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1 dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, maka pembayaran nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon dilakukan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

## **B. Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* diajukan pada saat jawaban dengan demikian sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi yang mempunyai korelasi dengan rekonvensi dinyatakan pula menjadi bagian pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah hak pemeliharaan (*hadhanah*) atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 28 Februari 2015, dan ANAK 2, lahir pada tanggal 21 November 2021 diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat keberatan kedua anak Tergugat dan Penggugat bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 28 Februari 2015, dan ANAK 2, lahir pada tanggal 21 November 2021 berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya karena perilaku Penggugat yang melakukan perbuatan asusila dengan melakukan panggilan video tanpa busana dengan pria lain, Penggugat tidak membayar uang sekolah anak Penggugat dan Tergugat padahal uang tersebut sudah Tergugat berikan kepada Penggugat, dan Penggugat menyuruh anak Penggugat dan Tergugat untuk meminjam uang kepada orang lain, selain itu jam kerja Tergugat yang hanya 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam perhari sehingga Tergugat punya banyak waktu untuk mengurus kedua anak tersebut, oleh karenanya Tergugat memohon agar hak pemeliharaan atas kedua anak Tergugat dan Penggugat tersebut diberikan kepada Tergugat sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab kedua orang tua sesuai dengan amanat Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 28 Februari 2015, dan ANAK 2, lahir pada tanggal

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 November 2021 belum mumayyiz atau belum berumur lebih dari 12 tahun, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz berada dibawah pemeliharaan (*hadhanah*) ibunya;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal tersebut merupakan ketentuan hukum yang bersifat mengatur bukan bersifat memaksa, oleh karenanya patokan inti sebagai ukuran adalah terwujudnya maslahat yang terbaik bagi anak, dimana Majelis Hakim harus memastikan dimana kepentingan terbaik bagi anak akan terwujud, apakah dengan ibunya atau ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terbukti Penggugat telah mengakui dan membenarkan telah melakukan panggilan video tanpa busana dengan laki-laki lain, Penggugat juga tidak membayarkan uang sekolah anak yang telah diberikan oleh Tergugat, dan Penggugat juga menyuruh anak-anak berutang kepada orang lain, hal mana perbuatan Penggugat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat sebagai seorang ibu tidak mempunyai akhlak yang baik sehingga tidak dapat menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sebagai seorang ayah lebih dapat memberikan maslahat yang terbaik bagi anak dibandingkan Penggugat sebagai ibunya, oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai hak pemeliharaan (*hadhanah*) atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat dinyatakan **ditolak**, dan Majelis Hakim menetapkan hak pemeliharaan (*hadhanah*) atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 28 Februari 2015, dan ANAK 2, lahir pada tanggal 21 November 2021, berada dalam p emeliharaan Tergugat sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan kemaslahatan anak sebagaimana juga diatur dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan ditetapkannya Tergugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadhanah*), hal tersebut sama sekali tidaklah menghilangkan hak Penggugat sebagai ibu kandung dan tidak pula memutuskan hubungan komunikasi dan tidak menghalangi akses Penggugat untuk tetap dapat mencurahkan kasih sayang atau membawa anak pergi pada waktu-waktu

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dengan seizin Tergugat selama tidak mengganggu kepentingan anak, dan Penggugat harus mengembalikan anak kepada Tergugat sebagaimana izin yang telah diberikan Tergugat, dan berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan bahwa dengan tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat diajukan alasan gugatan pencabutan hak hadhanah;

## C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### A. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan berupa:
  - 3.1. Pemohon memberikan nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Termohon;
  - 3.2. Pemohon memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan hak-hak Termohon tersebut sebagaimana diktum angka 3.1 dan 3.2 sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

### B. Dalam Rekonvensi:

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak pemeliharaan (*hadhanah*) atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 28 Februari 2015, dan ANAK 2, lahir pada tanggal 21 November 2021, berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Tergugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk tidak menghalangi akses Penggugat apabila Penggugat sebagai ibu ingin bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1 dan ANAK 2;

## C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

**Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2023/PA.Sgt



dto

**Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.**

Panitera Pengganti

dto

**Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	625.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)